



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakaunya;
 - bahwa Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, telah mengamanahkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa tata cara pembagian dan besaran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

KARO BUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKIDA
<i>h</i>	<i>m</i>	<i>o</i>	<i>l</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHt adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat mendapat Alokasi Sebesar Rp. 113.005.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ribu Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SERDA
			

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pembagian Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Non Penghasil.

BAB III

KABUPATEN/KOTA PENGHASIL

Pasal 4

Kabupaten Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

Kabupaten/Kota Non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

- a. Kota Pontianak;
- b. Kota Singkawang;
- c. Kabupaten Mempawah;
- d. Kabupaten Sanggau;
- e. Kabupaten Sintang;
- f. Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Kabupaten Sambas;
- h. Kabupaten Landak;
- i. Kabupaten Ketapang;
- j. Kabupaten Sekadau;
- k. Kabupaten Melawi;
- l. Kabupaten Kayong Utara; dan
- m. Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 6

Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan Industri;
 - c. pembinaan Lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan/atau;
 - e. pemberantasan barang kena Cukai Ilegal dan :
- (2) Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap daerah.

BUKUM	PEMRAKARA	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB V ...

BAB V
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan DBH CHT, Bupati dan Walikota Berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 9

Masing-masing Daerah wajib melaporkan penggunaan DBH CHT kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 10

DBH CHT dianggarkan dalam APBD sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

A.


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021
A	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp. 33.899.000
B	KABUPATEN PENGHASIL	
	1. KABUPATEN BENGKAYANG	Rp. 44.740.000
C	KABUPATEN / KOTA NON PENGHASIL	
	1. KOTA PONTIANAK	Rp. 3.070.000
	2. KOTA SINGKAWANG	Rp. 2.608.000
	3. KABUPATEN MEMPAWAH	Rp. 2.608.000
	4. KABUPATEN SANGGAU	Rp. 2.608.000
	5. KABUPATEN SINTANG	Rp. 2.608.000
	6. KABUPATEN KAPUAS HULU	Rp. 2.608.000
	7. KABUPATEN SAMBAS	Rp. 2.608.000
	8. KABUPATEN LANDAK	Rp. 2.608.000
	9. KABUPATEN KETAPANG	Rp. 2.608.000
	10. KABUPATEN SEKADAU	Rp. 2.608.000
	11. KABUPATEN MELAWI	Rp. 2.608.000
	12. KABUPATEN KAYONG UTARA	Rp. 2.608.000
	13. KABUPATEN KUBU RAYA	Rp. 2.608.000
	JUMLAH	Rp. 113.005.000

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI